



WALI KOTA BANDUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 1010 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 354 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN PROGRAM
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 354 Tahun 2014, namun dalam rangka memenuhi tuntutan pembangunan dan perkembangan peraturan perundang-undangan Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 354 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007](#) tentang Perseroan Terbatas;

2. Undang-Undang ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

2. [Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. [Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012](#) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
6. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012](#) tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
7. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 354 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN KEWAJIBAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 354 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

1. Ketentuan angka 5 dan angka 8 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perusahaan adalah setiap kegiatan usaha baik yang berbadan hukum perseroan terbatas maupun berbadan hukum usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kegiatan usahanya berdomisili di Daerah.
7. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Forum TJSL adalah forum yang membantu Wali Kota mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program TJSL di Daerah, yang bersifat independen dengan keanggotaan terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan akademisi.

2. Ketentuan ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 7 diubah, diantara ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan program TJSL yang merupakan tanggung jawab Perusahaan yang bersangkutan, wajib dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Wali Kota melalui Forum TJSL;
- (2) Laporan Perencanaan program TJSL yang telah disahkan dan disetujui oleh Pimpinan/Direksi Perusahaan, disampaikan kepada Forum TJSL paling lambat satu bulan setelah ditetapkan;
- (3) Perencanaan program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rincian kegiatan, lokasi, sasaran (target kegiatan), tujuan dan rencana pembiayaan program TJSL;
- (4) Laporan pelaksanaan program TJSL yang telah disahkan dan disetujui oleh Pimpinan/Direksi Perusahaan, disampaikan kepada Forum TJSL dan ditembuskan kepada Kecamatan berdasarkan domisili perusahaan paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
- (5) Laporan Pelaksanaan program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat kegiatan yang dilaksanakan, lokasi kegiatan, realisasi dan sumber pembiayaan, output kegiatan, dan kuantitas target kegiatan yang dipandang perlu untuk dilaporkan;
- (5a) Kecamatan wajib membantu monitoring pelaksanaan Program TJSL di wilayahnya masing-masing yang dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Wali Kota melalui Forum TJSL;
- (6) Forum TJSL wajib mengevaluasi dan melaporkan Program TJSL secara berkala setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota.

Pasal II ...

<https://jdih.bandung.go.id/>

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 23 Oktober 2017

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 23 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSY IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 59

Untuk Salinan Resmi

KEPALA BAGIAN HUKUM


PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




H. BAMBANG SUHARI, SH

NIP. 19650715 198603 1 027

BAGAN ALUR PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PROGRAM TJSL



KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

WALI KOTA BANDUNG
TTD.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL